

EKSISTENSI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL  
(INTERNATIONAL CRIMINAL COURT) DALAM PENYELESAIAN  
KASUS TINDAK PIDANA TERORISME

DIDI PRASATYA / D 101 09 449

**ABSTRAK**

*Tulisan ini berjudul “Eksistensi Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Terorisme” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan peranan mahkamah pidana internasional (ICC) dalam penyelesaian kasus tindak pidana terorisme serta untuk mendapatkan pengetahuan batas-batas kewenangan mengadili mahkamah pidana internasional (ICC) terhadap pelaku tindak pidana terorisme. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisa bahan-bahan hukum terkait dengan tindak pidana terorisme. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa keberadaan ICC sebagai Pelengkap (Complementary Rigeme) maka suatu kasus hanya dapat diterima apabila negara yang memiliki yurisdiksi dalam suatu kasus tersebut tidak mau (Unwilling) atau tidak mampu (Inable) menyelidiki dan mengadili. Sedangkan kasus terorisme yang dapat diadili ICC, apabila suatu kasus terorisme telah memenuhi syarat-syarat kejahatan internasional diantaranya; (1) Memiliki pengaruh yang luas tidak hanya satu negara atau suatu wilayah saja; (2) menjadi perhatian dunia internasional dan menimbulkan dampak yang berskala global sehingga membutuhkan penanganan secara internasional.*

**Kata Kunci :** Eksistensi, Pelengkap (Complementary Rigeme)

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Mahkamah Pidana Internasional (*Intenational criminal Court*) didirikan untuk mengadili pelaku kejahatan perang. Seiring dengan perjalannya dalam mengadili pelaku kejahatan paling serius dalam dunia internasional yang dilakukan secara individu. *International criminal court* (ICC) atau Mahkamah Pidana Intenasional didirikan berdasarkan pada statuta Roma 1998 yang subjek hukumnya adalah individu atau perorangan. Hal ini dimaksudkan agar pelaku tindak kejahatan atau tindak pidana internasional dapat dihukum sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukannya. Hal ini juga diperlukan kerjasama dengan pihak

Negara dimana pelaku atau tindak pidana itu terjadi.<sup>1</sup>

Mahkamah Pidana Internasional baru menjalankan fungsinya apabila Pengadilan Nasional tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik, dalam hal ini maksudnya adalah apabila Pengadilan Nasional tidak mau mengadili pelaku kejahatan tersebut (*unwilling*), dan tidak mampu (*unable*). Asas Hukum Pidana Internasional dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu: asas hukum yang bersumber dari hukum internasional dan asas hukum pidana nasional. Asas yang bersumber pada hukum internasional dibedakan lagi menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus. Kaidah-kaidah hukum pidana internasional meliputi semua ketentuan dalam konvensi-konvensi internasional tentang

---

<sup>1</sup>Arie Siswanto. *Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm., 4.

kejahatan internasional dan perjanjian-perjanjian internasional mengenai kejahatan internasional.

Hukum Pidana Internasional mempunyai peran dan fungsisebagai “jalan keluar” bagi negara-negara yang berkonflik untuk menjadikan Mahkamah Internasional sebagai jalan keluar. Pada dasarnya, Mahkamah Pidana Internasional merupakan sebuah lembaga peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak yang memutus serta mengadili suatu perkara yang dipersengketakan oleh Negara-negara yang berkonflik. Oleh karena itu maka Hukum Pidana Internasional inilah yang merupakan jalan keluar” bagi negara-negara yang berkonflik. Agar hukum nasional di masing-masing negara dipandang dari sudut hukum pidana internasional sama derajatnya. Dari aspek ini, maka menempatkan negara-negara di dunia ini tanpa memandang besar atau kecil, kuat atau lemah, maju atau tidaknya, memiliki kedudukan yang sama antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu, maka hukum masing-masing diantara negara mempunyai kedudukan yang sama.

Peran Hukum Pidana Internasional pada hakikatnya teramat penting agar tidak ada intervensi hukum antara negara satu dengan yang lain. Tegasnya, agar negara besar tidak melakukan intervensi hukum terhadap negara yang lebih kecil. Apabila dijabarkan lebih jauh maka fungsi dari Hukum Pidana Internasional ini merupakan penjabaran dari asas non-intervensi. Menurut asas ini, maka suatu negara tidak boleh campur tangan atas masalah dalam Negara lain, kecuali negara itu sendiri menyetujui secara tegas. Jika suatu negara, misalnya dengan menggunakan kekuatan bersenjata berusaha memadamkan ataupun mendukung pemberontakan bersenjata yang terjadi di dalam suatu negara lain tanpa persetujuan negara yang bersangkutan, tindakan ini jelas melanggar asas non-intervensi.

Salah satu perbuatan yang diklasifikasikan sebagai kejahatan internasional adalah tindak pidana terorisme. Hal ini disebabkan selain karena jaringannya yang sudah melempaui batas wilayah suatu

Negara, juga dikarenakan dalam setiap tindakannya mereka yang menjadi korban adalah warga sipil yang tidak bersalah dan berasal dari berbagai bangsa. Setiap tindakannya, mereka juga tidak memperdulikan adanya anak-anak dan wanita yang seharusnya dilindungi dan yang terpenting bagi terorisme adalah tujuan mereka dapat berhasil. Sampai saat ini dunia internasional masih disibukan dengan tindakan terorisme yang semakin lama semakin meresahkan Negara-negara di dunia. Para teroris sering bertindak di luar perkiraan pemerintah suatu Negara dimana tindakan itu dilakukan.

Pada saat ini terorisme sebagai tindak pidana telah berkembang menjadi lintas negara. Tindak pidana yang terjadi di dalam suatu negara tidak lagi hanya dipandang sebagai yurisdiksi satu negara tetapi bisa diklaim termasuk yurisdiksi tindak pidana lebih darisatu negara. Dalam perkembangannya kemudian dapat menimbulkan konflik yurisdiksi yang dapat mengganggu hubungan internasional antara negara-negara yang berkepentingan di dalam menangani kasus-kasus tindak pidana berbahaya yang bersifat lintas batas teritorial. Tindak pidana terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan lintas batas negara yang sangat mengancam ketentraman dan kedamaian dunia.<sup>2</sup>

Salah satu contohnya adalah Tragedi bom di *Sari Club dan peddy's Club* Kuta Legian Bali 12 Oktober 2002, yang menewaskan kurang lebih 184 orang dan ratusan orang lainnya luka berat dan ringan dari berbagai negara seperti Australia, Amerika Serikat, Jerman, Inggris dan lain-lain. Teror yang layak digolongkan sebagai kejahatan terbesar di Indonesia dari serangkaian teror yang ada. Tragedi itu adalah sebuah bukti nyata bahwa teror adalah aksi yang sangat keji yang tidak memperhitungkan, tidak memperdulikan dan sungguh-sungguh mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan.

---

<sup>2</sup>Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2000, hlm 58.

Manusia yang tidak tau menahu akan maksud, misi atau tujuan pembuat teror telah menjadi korban yang tidak berdosa. Begitu juga peristiwa *World Trade Centre* yang lebih dikenal dengan peristiwa WTC yang terjadi di Amerika Serikat dan yang menjadi korbannya adalah warga sipil yang bukan hanya terdiri dari warga Negara Amerika saja tetapi ada juga yang berkewarganegaraan asing, selain korban jiwa pada peristiwa tersebut juga masih ada korban yang secara tidak langsung bersentuhan dengan peristiwa kelam tersebut. Contohnya adalah trauma yang di derita oleh anggota keluarga korban dan masih ada lagi anak-anak yang psikisnya terganggu akibat peristiwa tersebut.<sup>3</sup>

Pada hakekatnya terorisme adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang berarti suatu kejahatan kekerasan yang berdimensi khusus, berbeda dengan kejahatan kekerasan lainnya yang sering disebut kejahatan kebiadaban dalam era peradaban, karena tindak pidana terorisme mengorbankan manusia/orang-orang yang tidak berdosa, dalam arti bahwa setiap terjadi ancaman terorisme dimanapun akan menjadi ancaman bagi seluruh umat manusia karena mengancam kedamaian nasional dan internasional.<sup>4</sup>

Dalam sistem peradilan pidana internasional, tindak pidana terorisme menjadi materi diskusi yang cukup menarik. Hampir semua ahli hukum pidana dan kriminolog mengatakan bahwa tindak pidana terorisme merupakan *extraordinary crime* dan proses penyidikan dan peradilannya berbeda dengan tindak pidana biasa. Karena sifatnya yang *extraordinary crime* inilah hampir semua Negara menggunakan Undang-Undang khusus dalam menanggulangi tindak pidana terorisme.

Bila dihubungkan dengan Mahkamah Pidana Internasional, maka tindak pidana terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang bersifat internasional karena jaringannya sudah menyebar ke

Negara-negara di dunia dan juga sudah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Eksistensi Mahkamah Pidana Internasional dalam penyelesaian kasus tindak pidana terorisme ?
2. Dalam hal bagaimanakah Mahkamah Pidana Internasional dapat mengadili pelaku tindak pidana terorisme ?

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Sejarah Mahkamah Pidana Internasional**

Mahkamah Pidana Internasional merupakan peradilan yang bertugas untuk mengadili pelaku tindak pidana internasional. Mahkamah ini didirikan berdasarkan pada Statuta Roma 1998. Untuk dapat melaksanakan tugasnya dalam mengadili pelaku tindak pidana internasional. Mahkamah Pidana Internasional terlebih dahulu menyerahkan kasus tersebut kepada Pengadilan Negara untuk mengadili pelaku kejahatan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Pengadilan Negara merasa bahwa kewenangannya dalam mengadili pelaku tindak pidana tidak dilanggar oleh Mahkamah Pidana Internasional.<sup>5</sup>

Mahkamah Militer Internasional ini dibentuk setelah perang dunia kedua. Setelah itu dibentuknya dua Mahkamah Kejahatan Internasional setelah usai perang dingin, yaitu *International Criminal Tribunal for former Yugoslavia* (ICTY) dan *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR). Mahkamah Kejahatan Internasional untuk eks-Yugoslavia (ICTY) dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No 808 (22 Februari 1993) dan No. 827 (25 Mei 1993), sejalan dengan perkembangannya Statuta Mahkamah eks-Yugoslavia dibentuk berdasarkan Resolusi DK-PBB No. 827 tahun 1993 dan

---

<sup>3</sup>Abdul Wahid, et, al, *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, dan HAM dan Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm 2

<sup>4</sup>Abdul Wahid, *op.cit*, hlm 11

---

<sup>5</sup><http://www.wikipedia.com/sejarah-mahkamah-pidana-internasional>.=10, di akses tanggal 27 Oktober 2013

diamandemen oleh Resolusi DK-PBB No. 1166 tahun 1998.<sup>6</sup> Mahkamah Kejahatan Perang untuk Rwanda yang dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 955 tanggal 8 november 1994.<sup>7</sup> Keempat Mahkamah Kejahatan Internasional tersebut diatas bersifat *ad hoc* (bersifat sementara).

### **B. Kompetensi Mengadili dan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional**

Untuk mengadili suatu perkara yang bersifat internasional, Mahkamah Pidana Internasional mempunyai kompetensinya sendiri dengan tidak mengabaikan adanya Pengadilan suatu Negara. Sebelum mengambil alih suatu kasus kejahatan internasional, Mahkamah Pidana Internasional menyerahkan kasus tersebut kepada Negara yang mau mengadili kasus tersebut. Apabila telah ada suatu Negara yang berniat untuk memeriksa dan mengadili kasus tersebut, maka Mahkamah Pidana Internasional menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan suatu Negara tersebut.

Keempat kejahatan tersebut yang dituangkan dalam statuta Roma 1998 Pasal 5 dan dijelaskan pada Pasal 6-8. Seperti pada Pengadilan suatu Negara yang menentukan yurisdiksi dari sebuah pengadilan yaitu wilayah, waktu, materi perkara, dan orang yang dapat dicakup oleh pengadilan yang bersangkutan, Mahkamah Pidana Internasional juga mempunyai yurisdiksi sendiri yang terbagi empat macam, yaitu:

- a. Yurisdiksi Personal.
- b. Yurisdiksi Kriminal.
- c. Yurisdiksi Teritorial.
- d. Yurisdiksi Temporal.

Status dari Mahkamah Pidana Internasional adalah hukum internasional. Mahkamah Pidana Internasional dapat menjalankan tugas dan fungsinya pada Negara pihak. Untuk Negara yang bukan pihak, Mahkamah Melakukan perjanjian khusus terlebih dahulu dengan pemerintah Negara tersebut untuk dapat mengadili pelaku

kejahatan internasional, hal ini diatur dalam Statuta Roma 1998 Pasal 4 ayat 2.<sup>8</sup>

#### a. Yurisdiksi Personal.

Pasal 25 Statuta Roma, yurisdiksi Mahkamah adalah perorangan atau individu per individu yang harus bertanggung jawab atas kejahatan internasional yang dilakukannya sesuai dengan Statuta Roma 1998. Kejahatan yang dilakukan oleh individu tidak akan mempengaruhi tanggung jawab Negara berdasarkan hukum internasional seperti berdasarkan pada Statuta Roma 1998 Pasal 25 ayat 4. Mahkamah hanya minta tanggung jawab individu-individu tanpa memandang status dan kedudukannya pada waktu kejahatan tersebut terjadi.

Pasal 26, Statuta juga mengatur tentang batasan umur dalam tindakan kejahatan. Seseorang yang usianya belum mencapai 18 (delapan belas tahun), Mahkamah tidak mempunyai yurisdiksi pada saat dilaporkannya tindak kejahatan tersebut. Orang tersebut akan dikembalikan kepada negaranya dan akan diterapkan hukum nasional Negara orang tersebut, tetapi apabila hukum nasional Negara orang tersebut juga mengesampingkan tentang batasan umur seseorang dianggap bertanggung jawab atas perbuatan pidana (maksudnya usia delapan belas tahun ke bawah dianggap tidak bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana), maka dengan sendirinya orang tersebut dapat bebas.

#### b. Yurisdiksi Kriminal.

Mahkamah Pidana Internasional mempunyai yurisdiksi criminal atas empat kejahatan seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Penggolongan kejahatan Genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan tidak berbeda jauh antara Statuta ICTY dengan Statuta Roma 1998. Statuta Roma kejahatan perang mencakup tindakan-tindakan :

1. Pelanggaran terhadap Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 (*grave breaches of the genewa conventions of 1949*).

---

<sup>6</sup>Arlina Purnamasari, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Miamitha Print, Jakarta 1999, hlm 188.

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm 190.

---

<sup>8</sup>I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional*, Yrama Widya, Bandung, 2006, hlm 207.

2. Pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam situasi sengketa bersenjata internasional (*serious violations of the laws and customs applicable in international armed conflict*).
3. Pelanggaran serius terhadap artikel 3 yang merupakan common article dari keempat Konvensi Jenewa 1949, dalam hal terjadi konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional (*serious violations of article 3 common to the four Geneva conventions of 1949, in the case of an armed conflict not of an international character*).<sup>9</sup>

c. Yurisdiksi Teritorial.

Mahkamah Pidana Internasional berdasarkan Pasal 12 ayat 1 Statuta Roma 1998, hanya dapat menjalankan tugas fungsinya pada wilayah Negara yang telah meratifikasi Statuta Roma 1998 atau yang telah menjadi Negara pihak dan hanya pada kejahatan yang tercantum dalam pasal 5 Statuta Roma 1998. Untuk dapat menerapkan yurisdiksi di Negara yang belum atau tidak meratifikasi Statuta ini, maka Negara tersebut membuat deklarasi dulu yang dikehendaki kepada panitera yang menyatakan bahwa bersedia menerima pelaksanaan yurisdiksi berkaitan dengan kejahatan yang dipersoalkan.

d. Yurisdiksi Temporal.

Yurisdiksi temporal yang dimaksud dalam statuta adalah Mahkamah hanya dapat mengadili pelaku kejahatan setelah berlakunya Statuta ini dan hanya pada wilayah Negara pihak saja, apabila sebuah Negara menjadi peserta statuta setelah statuta ini berlaku, maka Mahkamah hanya dapat melaksanakan yurisdiksi pada kejahatan yang dilakukan setelah berlakunya Statuta Roma 1998 bagi Negara tersebut, kecuali Negara tersebut sebelumnya telah membuat deklarasi berdasarkan pada Pasal 12 ayat 3, Statuta Roma 1998.<sup>10</sup>

### C. Pengertian dan Klasifikasi Kejahatan Internasional

Kejahatan internasional adalah pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan lintas wilayah suatu Negara dengan Negara lainnya. Masalah pokok yang berkaitan dengan tindak pidana dapat dibagi dalam 3 bagian yaitu :

1. Perbuatan yang dilarang.
2. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.
3. Hukuman atau sanksi yang dijatuhkan atas perbuatan yang dilarang itu.

Lebih lanjut akan dijelaskan tentang masalah pokok yang berkaitan dengan tindak pidana.

1. Perbuatan yang dilarang.

Perbuatan yang dilarang itu adalah perbuatan yang dapat merugikan orang lain atau Negara dan telah diatur dalam undang-undang tindak pidana suatu Negara. Apabila dilanggar akan berhadapan dengan hukum dan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan undang-undang atas hukum yang berlaku dalam Negara tersebut.

2. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.

Dalam undang-undang atau hukum pidana suatu Negara mengatur juga tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Hal ini dimaksudkan agar setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya apabila ternyata perbuatan tersebut merugikan orang lain atau Negara.

3. Hukuman atau sanksi yang dijatuhkan atas perbuatan yang dilarang itu.

Setiap perbuatan yang dilarang sudah pasti ada hukuman atau sanksi yang akan dijatuhkan sebagai akibat dari perbuatan yang dilarang tersebut. Hal ini juga menegaskan bahwa tidak ada seorangpun yang dapat luput dari hukuman apabila orang tersebut terbukti bersalah karena setiap orang sama kedudukannya dalam hukum dan tidak ada orang yang kebal hukum.

Statuta Roma 1998 juga menjelaskan tentang kejahatan yang menjadi yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Dalam Pasal 6-8 Statuta Roma 1998. Dijelaskan pengertian

---

<sup>9</sup>Arie Siswanto, *op.cit*, hlm 45-46.

<sup>10</sup>Statuta Roma 1998, Pasal 11

kejahatan yang dimuat dalam Pasal 5 Statuta Roma 1998.

a. **Kejahatan Genosida.**

Kejahatan Genosida yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan, seluruhnya atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras atau keagamaan seperti :

1. Membunuh anggota kelompok tersebut;
2. Menimbulkan luka fisik atau mental yang serius terhadap para anggota kelompok tersebut;
3. Secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan atas kelompok tersebut yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau untuk sebagian;
4. Memaksakan tindakan-tindakan yang dimaksud untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut;
5. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok itu kepada kelompok lain.<sup>11</sup>

Istilah Genosida pertama kali dikenalkan oleh Dr. Lemkin dan dipergunakan oleh *Convention on the Prevention and Punishment of the Crimes of the Genocide* (Konvensi untuk Pencegahan dan Hukuman atas kejahatan Genosida) yang diberikan kepada Majelis Umum PBB pada tanggal 9 Desember 1948 dan menghasilkan Konvensi Genosida 1948. Definisi tentang Genosida dalam Statuta Roma 1998 tidak berbeda jauh dengan yang terdapat dalam Konvensi Genosida 1948 karena diadopsi dari Konvensi tersebut. Pada saat ini pengertian genosida lebih dikenal dengan pemusnahan kelompok etnis tertentu maka Michael E. Brown memberikan kriteria tentang komunitas etnis, yaitu :

- a) Kelompok itu harus memiliki nama sendiri sebagai cerminan identitas kolektif.
- b) Mereka yang menjadi anggota kelompok itu meyakini bahwa mereka berasal dari nenek moyang yang sama.

- c) Mereka yang menjadi anggota kelompok itu merasa bahwa mereka memiliki pengalaman sejarah yang sama.
- d) Kelompok itu memiliki budaya yang sama.
- e) Kelompok itu haruslah merasa memiliki keterkaitan dengan wilayah tertentu.
- f) Para anggota kelompok harus menganggap diri mereka sebagai suatu kelompok (*self-awareness*).<sup>12</sup>

Statuta Roma 1998 juga mengatur tentang tanggung jawab pidana terhadap pelaku kejahatan Genosida, aturan itu tertuang dalam Pasal 25 ayat 3, sesuai dengan statuta ini, seseorang bertanggung jawab secara pidana dan dapat dikenai hukuman atas suatu kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional, kalau orang itu :

- a. Mereka yang melakukan kejahatan Genosida, baik sendiri maupun bersama atau melalui orang lain.
- b. Mereka yang memerintahkan, mengusahakan atau menyebabkan dilakukannya genosida yang kemudian terjadi atau dicoba dilakukannya kejahatan genosida itu.
- c. Mereka yang membantu dilakukannya kejahatan genosida itu atau percobannya, termasuk menyediakan sarana untuk melakukannya.
- d. Mereka yang dengan sengaja memberikan sumbangan untuk melakukan atau percobaan kejahatan genosida.
- e. Mereka yang secara langsung atau tidak langsung menghasut orang lain untuk melakukan atau percobaan kejahatan genosida.
- f. Mereka yang mencoba melakukan kejahatan genosida dan telah melakukan tindakan itu untuk mewujudkannya, namun tindakan itu terjadi karena faktor-faktor dari luar. Tetapi seseorang yang menarik diri dari tindakan kejahatan ini

---

<sup>11</sup>*Ibid*, Pasal 6.

---

<sup>12</sup>Michael E. Brown dalam Arie Siswanto, *Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional*. Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm 51.

tidak akan dikenakan hukuman berdasarkan Statuta ini.<sup>13</sup>

Pada Statuta ICTY (*International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*) dan Statuta ICTR (*International Criminal Tribunal for Rwanda*) juga memuat tentang kejahatan Genosida ini.

b. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.

Penggunaan Istilah “kejahatan terhadap kemanusiaan” pertamakali dipergunakan oleh Negara Perancis, Rusia dan Inggris dalam *Joint Declaration* pada tanggal 25 Mei 1915. Istilah ini digunakan untuk perbuatan bangsa Turki yang membantai warga Turki keturunan Armenia. Selanjutnya istilah ini dipergunakan lagi setelah Perang Dunia II yang dimuat dalam *Charter of the International Military Tribunal* (Piagam Mahkamah Militer Internasional) yang dikenal dengan London Agreement, tanggal 8 Agustus 1945.

Pasal 7 ayat 1 Statuta Roma 1998 yang dimaksud dengan “kejahatan terhadap kemanusiaan” adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematis yang dapat diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa perbuatan:

- a) Pembunuhan (*murder*);
- b) Pemusnahan (*extraminitation*);
- c) Perbudakan (*enslavement*);
- d) Deportasi atau pemindahan paksa penduduk (*deportation or forcible transfer of population*);
- e) Pemencaran atau perampasan kebebasan seseorang dengan melanggar aturan-aturan dasar hukum internasional (*imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in violation of fundamental rules of international law*);
- f) Penyiksaan (*torture*);
- g) Pemerksaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan sterilisasi atau suatu

bentuk kekerasan seksual yang cukup berat (*rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity*);

- h) Penyiksaan terhadap suatu kelaompok atas dasar politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, gender atau setiap kejahatan yang berada dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana (*persecution against any identifiable group or collectivity on political, radical national, ethnic, cultural, religious, gender as defined in paragraph 3, or other grounds that are universally recognized as impermissible under international law, in connection with any act referred to in this paragraph or any crime within the jurisdiction of the Court*);
- i) Penghilangan paksa orang (*enforced disappearance of person*);
- j) Kejahatan apartheid (*the crime of apartheid*);
- k) Suatu tindakan yang tidak manusiawi lain yang dengan sengaja menyebabkan penderitaan berat atau luka serius terhadap badan atau mental atau kesehatan fisik (*other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health*).

Seiring dengan berjalannya waktu dimana semakin berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan tingkat kejahatan juga semakin meningkat dunia internasional mulai mengenal kejahatan terorisme, kejahatan penerbangan yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

c. Kejahatan Perang.

Pada masa lalu, perang dianggap sebagai pembelaan diri dari musuh. Pada masa lalu, perang itu terjadi antara sekelompok orang yang ingin menguasai desa atau wilayah tempat tinggal kelompok yang lain dan kelompok tersebut tidak mau menyerahkan daerah tempat tinggal mereka, maka untuk mempertahankan daerah tempat tinggalnya kelompok tersebut bertarung atau berperang dengan

<sup>13</sup>Statuta Roma 1998, Pasal, 25 Ayat 3 (a-f)

menggunakan senjata apa adanya pada saat itu, seiring dengan berjalannya waktu kelompok-kelompok yang kecil berkembang menjadi kelompok yang besar dan membentuk sebuah Negara.

d. Kejahatan Agresi.

Dalam Statuta Roma 1998 belum dijelaskan tentang kejahatan agresi. Mahkamah menjalankan tugas fungsinya hanya berdasarkan pada ketentuan dari Pasal 121 dan Pasal 123 Statuta Roma 1998 yang berkaitan dengan ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.<sup>14</sup>

**D. Pengertian Terorisme dan Tindak Pidana Terorisme**

Definisi terorisme sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme.

Kata “teroris” dan terorisme berasal dari kata latin “*terrere*” yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga biasa menimbulkan kengerian. Akan tetapi sampai dengan saat ini belum ada definisi terorisme yang bisa diterima secara universal. Pada dasarnya istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sensitif karena terorisme mengakibatkan timbulnya korban warga sipil yang tidak berdosa.<sup>15</sup>

Negara Kanada mendefinisikan terorisme sebagai berikut :

*“Defining “terrorist Activity” in the Criminal Code as an action that takes place either within or outside of Canada that : is taken or threatens the public or national security by killing, seriously harming or endangering a person, causing substansial property damage that is likely to seriously harm people or by interfering with or*

*disrupting an essential service facility or system, (Department of Justice, 2002;2).<sup>16</sup>, (penjelasan “Aktivitas teroris” dalam Kitab Undang-Undang Pidana sebagai suatu tindakan yang berlangsung baik di dalam maupun di luar Canada bahwa : diambil atau mengancam orang banyak/masyarakat atau keamanan nasional dengan pembunuhan, dengan serius kerugian atau membahayakan seseorang, menyebabkan substansial kerusakan (properti/milik) yang mungkin untuk dengan serius merugikan orang-orang atau dengan bertentangan atau mengganggu suatu (jasa;layanan) penting, fasilitas atau system).”*

Menurut Undang-Undang No 15 tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 1 (1) yang dimaksud dengan terorisme adalah :

“Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.”

Pasal 7 UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memberikan penjelasan lebih rinci lagi tentang pengertian terorisme yaitu :

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau yang menimbulkan korban yang bersifat missal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan penjara paling lama seumur hidup.<sup>17</sup>

Contoh-contoh tindakan terorisme di beberapa Negara termasuk Indonesia yang belakangan ini sering terjadi dan mulai meresahkan masyarakat internasional adalah sebagai berikut :

---

<sup>14</sup>Ibid, Pasal 5 ayat 2.

<sup>15</sup>Abdul Wahid, *op.cit.* hlm 22.

---

<sup>16</sup>Abdul Wahid, *op.cit.* hlm 78.

<sup>17</sup>UU. No 15 Tahun 2003. Pasal 7

- a. Peristiwa World Trade Center (WTC) yang terjadi pada tanggal 11 september 2001 di Amerika Serikat yang mengakibatkan sekitar 3000 orang luka-luka dan meninggal. Peristiwa tersebut terjadi bukan dilakukan dengan pengeboman tetapi dengan menabrakkan pesawat komersil milik Amerika. Dalam peristiwa ini pemerintah Amerika mengatakan bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh terorisme yang disebut dengan Al-Qaeda dibawah pimpinan Osama Bin Laden. Pada waktu itu tiga pesawat komersil Amerika dibajak dan dua ditabrakan ke gedung kembar WTC dan Pentagon, sedangkan yang satunya jatuh di daerah pedalaman Pennsylvania;
- b. Aksi Terorisme di kedutaan Amerika Serikat (AS) di Nairobi (Kenya) telah menewaskan 224 orang dan melukai lebih dari 5000 orang;
- c. Serangkaian ledakan bom terjadi pada malam Natal pada 24 desember 2000 di beberapa kota (Batam, Pekanbaru, Jakarta Sukabumi, Mojokerto, Kudus, Mataram), merenggut 16 jiwa dan melukai 96 orang serta mengakibatkan 37 mobil rusak.
- d. Sabtu malam pada 12 Oktober 2002 menjadi terkenal dengan peristiwa Bom Bali I di kawasan Legian Kuta Bali. Tiga ledakan bom bunuh diri yang mengguncang *Paddy's Club dan Sari Club Bali* memakan korban 202 nyawa yang mayoritas adalah warga Negara Australia serta 300 lainnya terluka. Kasus Bom Bali I ini tercatat sebagai aksi terorisme terbesar yang terjadi dalam sejarah bangsa Indonesia.
- e. Pada 9 September terjadi ledakan bom bunuh diri dengan kekuatan besar di depan Kedutaan Besar Australia di Kuningan, Jakarta. Kasus yang dikenal dengan peristiwa Bom Kuningan ini menyebabkan 5 orang tewas dan 161 orang luka-luka. Tercatat pelakunya adalah Heri Golun.
- f. Pada 31 Desember 2005 terjadi Bom Pasar Palu, bom meledak di sebuah pasar di kota palu, Sulawesi Tengah. Yang menewaskan 8 orang dan melukai sedikitnya 45 orang.
- g. Pada tanggal 11 Maret 2004, terjadi ledakan bom di Madrid, Spanyol yang

terjadi di kereta computer. Pada peledakan tersebut sebuah kelompok yang tidak dikenal mengaku bertanggung jawab atas peledakan tersebut dan mengaku mempunyai hubungan dengan Al-Qaeda. Korban akibat dari itu bukan hanya warga Negara Spanyol saja tetapi banyak juga dari Negara lain seperti Kuba, Chili, Polandia, Peru dan Kolombia.

#### **E. Dampak Aksi Terorisme**

Dampak dari aksi teror tersebut jelas telah melecehkan nilai kemanusiaan martabat bangsa, dan norma-norma. Teror telah menunjukkan gerakan nyatanya sebagai tragedi atas hak asasi manusia. Eskalasi dampak yang ditimbulkan telah atau lebih banyak menyentuh multidimensi kehidupan manusia. Jati diri manusia, harkat sebagai bangsa beradab, dan cita-cita dapat hidup berdampingan dengan bangsa lain dalam misi mulia "kedamaian universal" mudah dan masih dikalahkan oleh aksi teror. Karena demikian akrabnya aksi teror ini digunakan sebagai salah satu pilihan manusia, akhirnya teror bergeser dengan sendirinya sebagai "terorisme". Artinya terorisme ikut ambil bagian dalam kehidupan berbangsa ini untuk menunjukkan potret lain dari dan antara berbagai jenis dan ragam kejahatan, khususnya kejahatan kekerasan, kejahatan terorganisir, dan kejahatan yang tergolong luar biasa (*extra ordinary crime*).<sup>18</sup>

Serangan teroris terhadap berbagai sasaran di Indonesia terbukti mampu mengganggu perekonomian Indonesia. Dampak yang paling cepat dapat dirasakan pada hari yang sama dengan terjadinya terror adalah pelemahan nilai tukar rupiah. Pelemahan nilai tukar rupiah dapat berakibat pada naiknya harga barang-barang impor yang berujung pada inflasi. Pengaruh penurunan nilai tukar rupiah ini misalnya terjadi pada peristiwa Bom Bali I. pada peristiwa tersebut, nilai mata uang rupiah terdepresiasi 320 poin atau 3,55% dan ditutup pada level Rp 9.350

---

<sup>18</sup>Abdul Wahid,*op.cit* hlm, 2

per Dolar AS.<sup>19</sup> Ini makin menunjukkan bahwa faktor keamanan benar-benar menjadi wahana yang baik untuk membangun perekonomian melalui investasi.

Perang melawan terorisme yang dipimpin Amerika Serikat sejak tahun 2001 berdampak luas bagi masyarakat Muslim. Serangan besar-besaran Amerika Serikat terhadap kelompok Al-Qaeda yang dituduh bertanggungjawab dalam tragedi 11 September berdampak pada masyarakat Muslim dan organisasi-organisasi Islam di Amerika Serikat maupun dibelahan dunia lainnya. Sikap anti-Islam atau *Islamophobia* tiba-tiba merebak, terutama di Negara-negara Barat. Di Indonesia, umat Islam terpojok karena para pelaku teror selalu mengaitkan aksinya dengan Islam (Jihad). Beberapa organisasi Islam juga merasa tersudut karena pelaku teror dengan organisasi-organisasi itu secara kultural maupun institutional.

Kerjasama dari setiap Negara untuk mengadili pelaku tindak pidana terorisme internasional sangat diperlukan. Adanya berbagai Konvensi-Konvensi Internasional tentang Terorisme dapat dijadikan Hukum Kebiasaan Internasional (*International Customary Law*), yang dapat dijadikan acuan atau dasar untuk mengadili individu-individu yang melakukan aksi terorisme internasional.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) merupakan lembaga atau institusi yang netral pada tingkat internasional, keberadaan ICC sebagai Pelengkap (*Complementary Rigeme*) maka suatu kasus hanya dapat diterima apabila negara yang memiliki yurisdiksi dalam suatu kasus tersebut tidak mau (*Unwilling*) atau tidak mampu (*Inable*) menyelidiki dan mengadili.
2. Kriteria kasus terorisme yang dapat diadili ICC, apabila suatu kasus terorisme telah memenuhi syarat-syarat kejahatan internasional diantaranya; (1) Memiliki pengaruh yang luas tidak hanya satu negara atau suatu wilayah saja; (2) menjadi perhatian dunia internasional dan menimbulkan dampak yang berskala global sehingga membutuhkan penanganan secara internasional.

#### **B. Saran**

---

<sup>19</sup>A.C. Manullang, *Terorisme dan Perang Intelijen*; Behauptung ohne Beweis, Jakarta, 2006, hlm, 13

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku-Buku**

Abdul Wahid, dkk, *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, HAM dan Hukum* PT. Refika Aditama, Bandung: 2004.

Abdulsallam. *Hukum Pidana Internasional Cetakan Ketiga*. Penerbit, PTIK, Jakarta, 2012.

Arie Siswanto, *Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional*. Penerbit, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor, 2005.

A.C. Manullang, *Terorisme dan Perang Intelijen: Behauptung Ohne Beweis*. Manna Zaitun. Jakarta 2006.

Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2000.

**B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.  
Statuta Roma 1998.

**BIODATA**

**DIDI PRASATYA**, Lahir di Palu, 27 Februari 1991, Alamat Rumah Jalan  
....., Nomor Telepon +6285299887502, Alamat Email  
[\*didiprasetya14@gmail.com\*](mailto:didiprasetya14@gmail.com)

